



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2025 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Pertamanan Kelas A yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
11. Satuan Pelayanan adalah satuan pelayanan nonstruktural pada UPTD yang melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional pada UPTD.
12. Pembokoran adalah kegiatan pengemburan tanah di sekitar tanaman untuk meningkatkan sirkulasi udara dan air, serta mempermudah penyerapan unsur hara oleh akar tanaman.

BAB II ...

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

UPTD merupakan unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Satuan Pelayanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
  - b. pelaksanaan penerimaan laporan pengaduan kondisi pohon di jalur jalan;
  - c. pelaksanaan pengecekan kondisi pohon di jalur jalan yang diadukan;
  - d. pelaksanaan pemangkasan dan/atau penebangan berdasarkan laporan hasil pengecekan kondisi pohon;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi taman;
  - f. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kondisi taman;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan rutin harian taman, antara lain:
    1. penyiraman;
    2. pemangkasan rumput;
    3. pembokoran; dan
    4. penyulaman tanaman.
  - h. pelaksanaan pemeliharaan berkala taman, antara lain:
    1. pembokoran;
    2. pemupukan;
    3. pengendalian hama dan penyakit tanaman;
    4. pemangkasan semak dan pohon; dan
    5. pengecatan ulang elemen struktur tanah.
  - i. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan insidental pertamanan, antara lain:
    1. acara seremonial;
    2. permintaan pimpinan atau institusi lain; dan
    3. kejadian yang tidak direncanakan.
  - j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana taman, antara lain:
    1. mesin potong kayu;
    2. mesin potong rumput;
    3. mesin pembersih granit;
    4. penerangan taman;
    5. pompa air mancur; dan

6. mekanikal elektrikal taman.
- k. pelaksanaan pengelolaan posko bibit tanaman dan rumah kaca;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Bagian Ketiga

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Dalam upaya memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan untuk memberikan jangkauan wilayah pelayanan yang luas pada UPTD, dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Satuan Pelayanan Wilayah I, meliputi:
    1. Kecamatan Cibinong;
    2. Kecamatan Citeureup;
    3. Kecamatan Sukaraja; dan
    4. Kecamatan Babakan Madang.
  - b. Satuan Pelayanan Wilayah II, meliputi:
    1. Kecamatan Gunungputri;
    2. Kecamatan Jonggol;
    3. Kecamatan Cileungsi;
    4. Kecamatan Cariu;
    5. Kecamatan Sukamakmur;
    6. Kecamatan Tanjungsari; dan
    7. Kecamatan Klapanunggal.

c. Satuan ...

- c. Satuan Pelayanan Wilayah III, meliputi:
  - 1. Kecamatan Ciawi;
  - 2. Kecamatan Cisarua;
  - 3. Kecamatan Megamendung;
  - 4. Kecamatan Caringin;
  - 5. Kecamatan Cijeruk;
  - 6. Kecamatan Tamansari;
  - 7. Kecamatan Cigombong; dan
  - 8. Kecamatan Ciomas.
- d. Satuan Pelayanan Wilayah IV, meliputi:
  - 1. Kecamatan Ciampea;
  - 2. Kecamatan Cibungbulang;
  - 3. Kecamatan Pamijahan;
  - 4. Kecamatan Dramaga; dan
  - 5. Kecamatan Tenjolaya.
- e. Satuan Pelayanan Wilayah V, meliputi:
  - 1. Kecamatan Leuwiliang;
  - 2. Kecamatan Rumpin;
  - 3. Kecamatan Jasinga;
  - 4. Kecamatan Parungpanjang;
  - 5. Kecamatan Nanggung;
  - 6. Kecamatan Cigudeg;
  - 7. Kecamatan Tenjo;
  - 8. Kecamatan Sukajaya; dan
  - 9. Kecamatan Leuwisadeng.
- f. Satuan Pelayanan Wilayah VI, meliputi:
  - 1. Kecamatan Parung;
  - 2. Kecamatan Gunungsindur;
  - 3. Kecamatan Kemang;
  - 4. Kecamatan Bojonggede;
  - 5. Kecamatan Ciseeng;
  - 6. Kecamatan Rancabungur; dan
  - 7. Kecamatan Tajurhalang.
- g. Satuan Pelayanan Pembibitan Tanaman Hias.

- (3) Setiap Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPTD.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPTD, Kepala UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, koordinator Satuan Pelayanan, pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO


Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 5 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 65 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 DESEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Keterangan:

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR,  
ttd.  
RUDY SUSMANTO